



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 900 / 19 / I / 2019

NOMOR : KEP-356/WPJ.03/2019

**TENTANG**  
**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK**  
**DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18 - 06 - 2019), bertempat di Pangkalpinang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, SE., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017,

dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. Ir. IMAM ARIFIN, M.A. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tasik Kambang Iwak Kota Palembang, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.01/UP.11/2018 tanggal 17 September 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang perpajakan dan retribusi daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK ssepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. meningkatkan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di bidang perpajakan;
  - b. mengoptimalkan tata kelola penanganan dan pertukaran data dan informasi perpajakan oleh PARA PIHAK;

- c. mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan;
- d. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- e. membentuk basis data dan informasi (*database*) perpajakan yang mutakhir dan akurat;
- f. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK tentang data potensi perpajakan sesuai tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK; dan
- g. menyelenggarakan pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK;

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. tercapainya peningkatan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas masing-masing di bidang perpajakan;
- b. terwujudnya optimalisasi tata kelola penanganan dan pertukaran data dan informasi perpajakan oleh PARA PIHAK;
- c. tercapainya penerimaan dari sektor perpajakan yang optimal;
- d. tercapainya kepatuhan Wajib Pajak;
- e. terbentuknya basis data dan informasi (*database*) perpajakan yang mutakhir dan akurat;
- f. tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK tentang data potensi perpajakan; dan
- g. terselenggaranya pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah penerimaan pajak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan penerimaan di sektor perpajakan;

- b. pertukaran data dan informasi perpajakan;
- c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- e. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN  
PASAL 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
PASAL 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
PASAL 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

## BAB VI

### KERAHASIAAN DAN PEMANFAATAN DATA

#### Pasal 7

PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan/atau informasi yang diberikan atau diterima dari dan/atau oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kesepakatan bersama ini, apabila:

- a) Ada permintaan karena Undang-undang;
- b) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan data sebagaimana dimaksud oleh Undang undang, bila sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang menurut Undang-undang.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### PASAL 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII  
PENUTUP  
PASAL 10

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA SELATAN DAN  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Ir. IMAM ARIFIN, M.A